

PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Umum

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Kekayaan intelektual (KI) ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap **Kekayaan Intelektual sehingga diperoleh apa yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**. Secara garis besar HKI terdiri dari dua bagian yaitu Hak Cipta (copyright) dan Hak Kekayaan Industri (industrial property right) yang terdiri dari paten (patent), desain industri (industrial design), merek (trademark), penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition), desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) dan rahasia dagang (trade secret).

Mengacu pada pengertian tersebut, DP2M Ditjen Dikti, sesuai tugas pokok dan fungsinya, telah menganalisis potensi HKI hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari staf pengajar perguruan tinggi. Diperoleh indikasi bahwa hasil tersebut memiliki nilai **invensi** yang potensial untuk dapat “dijual” sebagai dampak positif kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana maupun institusi. Potensi ini ditindaklanjuti melalui Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (UBER-HKI).

Program UBER-HKI yang dimulai tahun 1999/2000 dapat dikompetisikan perolehannya oleh semua staf pengajar perguruan tinggi yang pernah atau sedang melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan program UBER-HKI adalah meningkatkan perolehan perlindungan KI dengan menggali secara maksimum potensi HKI yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai. Program UBER-HKI dibatasi untuk perolehan paten dan paten sederhana. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Program UBER-HKI terbagi dalam dua jenis:

- a. Bantuan Pendaftaran Paten, ditujukan bagi pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah selesai kegiatannya dan siap diajukan Pendaftaran patennya. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melandasi ajuan tersebut tidak dibatasi waktu berakhirnya.
- b. Bantuan Penelitian **Berpotensi** Paten, ditujukan bagi pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah selesai kegiatannya pada tahun sebelumnya dan siap diajukan namun merasa perlu adanya tambahan kegiatan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat sehingga hasil akhirnya dapat didaftarkan untuk paten.

Dana pelaksanaan program tergantung jenis program yang dipilih. Dana maksimum yang disediakan untuk jenis Bantuan Pendaftaran Paten maksimum sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta limaratus ribu rupiah). Dana ini digunakan untuk persiapan pembuatan dokumen permohonan paten (paten drafting), biaya permohonan paten, permohonan pemeriksaan substantif, dan biaya perjalanan pendaftaran paten maupun biaya **perjalanan pendaftaran pemeriksaan substantif**. Dana maksimum untuk jenis Bantuan Penelitian Berpotensi Paten sebesar Rp 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) yang digunakan untuk penyelesaian penelitian, persiapan pembuatan dokumen permohonan paten (paten drafting), biaya permohonan paten, permohonan pemeriksaan substantif, dan biaya perjalanan pendaftaran paten maupun biaya perjalanan pendaftaran pemeriksaan substantif.

Luaran Program UBER-HKI berupa Dokumen Usulan Paten yang telah **didaftarkan** ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual disertai dengan bukti pembayaran pendaftaran dan bukti pembayaran pemeriksaan substantif. Bagi dosen PTS harus memberikan tembusan kepada Kopertis setempat. Bantuan Pendaftaran Paten dikelola oleh DP2M. Sedangkan Bantuan Penelitian Berorientasi Paten, **sambil berkoodinasi dengan DP2M**, pendaftarannya dilakukan oleh Penerima bantuan paling lambat 1 (satu) tahun setelah penandatanganan perjanjian.

Untuk meningkatkan kualitas berkas permohonan paten, para pengusul terpilih akan diberikan bimbingan penulisan dokumen permohonan paten (paten drafting) pada sebuah workshop.

B. Tata Cara Pengusulan

1. Sampul muka

Sampul muka proposal warna **merah**, seperti contoh berikut:

USUL UBER HKI
BANTUAN PENDAFTARAN PATEN/PENELITIAN BERPOTENSI PATEN
(pilih salah satu)

Logo
Perguruan Tinggi

JUDUL INVENSI/ PENELITIAN

Oleh:

1. NAMA PENGUSUL (KETUA)
2. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA)
3. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA)

NAMA JURUSAN / FAKULTAS
NAMA PERGURUAN TINGGI
TAHUN

2. Halaman Pengesahan

Setiap usulan program harus disertai halaman pengesahan yang menunjukkan bahwa usul yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi internal di masing-masing perguruan tinggi.

HALAMAN PENGESAHAN

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Judul Invensi | : | |
| 2 | Bidang/Seksi *) | : | |
| 3 | Ketua Pengusul | : | |
| | a. Nama Lengkap | : | |
| | b. Jenis Kelamin | : | L/P |
| | c. NIP | : | |
| | d. Disiplin ilmu | : | |
| | e. Pangkat/Golongan | : | |
| | f. Jabatan | : | |
| | g. Fakultas/Jurusan | : | |
| | h. Alamat | : | |
| | i. Telpon/Faks/E-mail | : | |
| | j. Alamat Rumah | : | |
| | k. Telpon/Faks/E-mail | : | |
| 4 | Jumlah Anggota | : | orang |
| | a. Nama Anggota I | : | |
| | b. Nama Anggota II | : | |
| 6 | Jumlah biaya yang diusulkan | : | |
| 7 | Jenis program yang dipilih
(lingkari yang dipilih) | | 1. Bantuan Pendaftaran Paten
2. Bantuan Penelitian Paten |
| 8 | Pencaftaran Jenis Paten
(lingkari yang dipilih) | | 1. Paten
2. Paten Sederhana |
| 9 | Penelitian/Pengabdian yang
mendukung | | (sebutkan judul dan nomor kontrak berikut
penyandang dana) |

Kota, tanggal bulan tahun

Mengetahui,
Dekan Fakultas
cap dan tanda tangan
Nama jelas, NIP Nama jelas,

Ketua Peneliti,

tanda tangan
NIP

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
cap dan tanda tangan
Nama jelas, NIP

*) Bidang Paten: 1. Kebutuhan Manusia, 2. Pengoperasian dan Transportasi, 3. Kimia, Metalurgi, 4. Tekstil, Kertas, 5. Konstruksi Baku, 6. Teknik Mekanik, Penerangan, Pemanasan, Persenjataan, Peledakan, 7. Fisika, dan 8. Listrik

3. Sistematika Usul UBER-HKI

3.1. Bantuan Pendaftaran Paten

I. Uraian Umum

1. Judul Invensi :
2. Ketua Peneliti :
- a. Nama lengkap :
- b. Jenis Kelamin : L/P
- c. NIP :
- d. Disiplin Ilmu :
- e. Pangkat/Golongan :
- f. Jabatan fungsional/struktural :
- g. Fakultas/Jurusan :
3. Anggota Peneliti :
- (rincian seperti butir 2, maks. 2 orang)
4. Subyek Paten :
5. Jumlah Klaim :
6. Periode Pelaksanaan : mulai.....
berakhir.....

II. Rancangan Dokumen Usulan Paten

1. Uraian Penelusuran Paten

Berisi uraian upaya penelusuran yang telah dilakukan terhadap paten yang telah ada sebelumnya maupun pembanding lain (melalui internet, katalog, dll) sehingga diketahui bahwa invensi yang akan diajukan belum ada sebelumnya sekaligus untuk memastikan kebaruan invensi yang diajukan.

2. Uraian Potensi Komersialisasi

Penjelasan terperinci tentang aspek penerapannya di industri, cakupan pengguna yang menjadi target dan aspek komersialisasinya. Hal ini untuk memperoleh gambaran seberapa jauh invensi tersebut dapat mengambil peran pada kegiatan nyata di industri dan kemungkinan komersialisasinya sebagai penggerak ekonomi daerah/nasional.

3. Rancangan Dokumen Usulan Paten

Secara mendasar, suatu dokumen spesifikasi paten harus memiliki dua hal prinsip yaitu aspek perlindungan dan aspek informasi. Spesifikasi paten harus menjelaskan dalam bentuk kata-kata mengenai batasan perlindungan yang didefinisikan dalam klaim invensi yang dimintakan patennya dimana. Untuk mendukung batasan perlindungan sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim, penjelasan dari invensi yang ingin dilindungi harus menjelaskan secara lengkap mengenai invensi tersebut sehingga batasan yang disebutkan dalam klaim tersebut dapat dipahami. Strategi penulisannya sangat menentukan apakah suatu invensi dapat diberi atau ditolak patennya. Selain itu, penulisan yang benar dan tepat juga menentukan lingkup perlindungan patennya, dan mempengaruhi lamanya waktu pemeriksaan terutama pada saat pemeriksaan substantif karena tidak ada waktu terbuang hanya untuk memperbaiki spesifikasi dokumen permohonan tersebut.

Spesifikasi paten juga harus menjelaskan secara lengkap invensinya sehingga memungkinkan seseorang dengan keahlian biasa di bidangnya (*skilled in the art*) dapat memahami dan melaksanakan/mempraktekkan invensi tersebut. Prinsip dasar dari sistem paten adalah perlunya pengungkapan pada publik bagaimana suatu invensi dilaksanakan atau dipraktekkan sebagai persyaratan atas hak monopoli paten yang diperolehnya. Perlu diingat bahwa apabila spesifikasi telah didaftarkan ke DitJend HKI, spesifikasi tersebut tidak dapat diperluas lagi atau ditambah dengan hal-hal yang baru. Jika pengungkapan atau informasi dari invensi tersebut tidak lengkap, dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh paten.

Berkenaan dengan penilaian langkah inventif untuk suatu invensi tentang suatu senyawa baru yang digunakan baik dalam bidang pertanian, farmasi maupun proses kimia organik dan lain-lain, biasanya apabila senyawa tersebut mempunyai indikasi berguna dalam suatu bidang tertentu, invensi ini tetap dapat dianggap memiliki langkah inventif walaupun bukan merupakan perbaikan/pengembangan dari invensi sebelumnya.

Struktur penyajian dokumen paten meliputi:

1. **Judul Invensi**, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul harus dapat mewakili Esensi atau inti invensi, tidak menggunakan kata-kata singkatan atau menggunakan istilah merek dagang;
2. **Bidang Teknik Invensi**, yaitu pernyataan bidang teknik yang berkaitan dengan invensi. Ditulis secara ringkas inti invensi yang dimintakan perlindungan patennya;

3. **Latar Belakang Invensi**, yaitu penjelasan tentang invensi sejenis terdahulu beserta kelemahannya dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut yang merupakan tujuan dari invensi;
4. **Ringkasan Invensi**, yaitu uraian secara umum dari invensi yang berfungsi untuk mengindikasikan ciri-ciri penting dari invensi;
5. **Uraian Singkat Gambar** (bila ada), yaitu penjelasan ringkas keadaan seluruh gambar/skema/diagram alir yang disertakan;
6. **Uraian Lengkap Invensi**, yaitu uraian yang mengungkapkan isi invensi sejelas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada invensi dan gambar yang disertakan yang berguna untuk memperjelas invensi;
7. **Klaim**, yaitu bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim diantaranya adalah: Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi (jika ada); dan Abstrak invensi; Gambar dan grafik tidak diperbolehkan, dan hindari kata-kata atau kalimat yang meragukan (multitafsir).
8. **Abstrak**, yaitu bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap, ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, paling tidak sama dengan klaim mandiri. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh kata-kata di luar lingkup invensi, terdapat kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subyektivitas orang yang mengajukan permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjuk beberapa keterangan bagian-bagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.
9. **Gambar**, yaitu gambar teknik dari invensi yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari invensi yang dimintakan perlindungan patennya. Gambar tersebut merupakan gambar teknik tanpa skala, dan jumlahnya dapat lebih dari satu. Pada gambar invensi hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka, tidak dengan tulisan kecuali kata-kata yang sederhana. Gambar invensi dapat berupa diagram atau skema;

Uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi.

III. Pembiayaan

Biaya maksimum yang diusulkan adalah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

1. Biaya persiapan dan penyusunan dokumen permohonan paten (buat rincian).
2. Biaya pendaftaran paten Rp. 575.000,00 (paten sederhana Rp. 125.000,00).
3. Biaya permohonan pemeriksaan substantif paten Rp. 2.000.000,00 (paten sederhana Rp. 350.000,00).
4. Biaya perjalanan (buat rincian)
5. Biaya lain-lain (buat rincian, bila ada).

3.2. Bantuan Penelitian Berpotensi Paten

I. Uraian Umum

1. Judul Penelitian/invensi :
 2. Ketua Peneliti
 - a. Nama lengkap :
 - b. Jenis Kelamin : L/P
 - c. NIP :
 - d. Disiplin Ilmu :
 - e. Pangkat/Golongan :
 - f. Jabatan fungsional/struktural :
 - g. Fakultas/Jurusan :
 - h. Waktu Penelitian :jam/minggu
 3. Anggota Peneliti :
- (rincian seperti butir 2, maks. 2 orang)

4. Subyek Paten :
5. Jumlah Klaim :
6. Periode Pelaksanaan : mulai.....
berakhir.....

II. Kegiatan Bantuan Penelitian Berpotensi Paten

1. Uraian Penelitian Terdahulu.
2. Uraian Penelusuran Paten .
3. Uraian Potensi Komersialisasi .
4. Uraian Potensi Paten yang dilengkapi dengan Proses Pendaftaran Paten.
5. Uraian Sasaran/hasil dari Bantuan Penelitian berpotensi Paten.

III. Pembiayaan

Uraikan rencana pembiayaan menurut jenis pengeluaran (honorarium, bahan, perjalanan, dan lain-lain) dengan ketentuan seperti rincian biaya penelitian yang telah dilakukan. Biaya maksimum yang diusulkan adalah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan skema pembiayaan sebagai berikut:

1. Tahap pertama: sebesar Rp. 12.500.000,-. untuk biaya bantuan penyelesaian penelitian berpotensi paten
2. Tahap kedua: sebesar Rp. 7.500.000,-. untuk biaya bantuan pengelolaan dan pengajuan pendaftaran paten

C. TATA CARA PENILAIAN

1. Instrumen Penilaian Pendaftaran Paten

FORMULIR PENILAIAN USUL BANTUAN PENDAFTARAN PATEN

I. Identitas Program

1. Judul Invensi :
2. Ketua Tim Peneliti :
3. Bidang Ilmu :
4. Perguruan Tinggi/Jurusan :
5. Jumlah Anggota : orang
6. Biaya yang disetujui : Rp

II. Kriteria dan Indikator

NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1	Aspek Invensi	a. Unsur kebaruan	15		
		b. Langkah inventif	15		
		c. Potensi diterapkan pada industri	10		
2	Aspek Komersial	d. Potensi komersial	10		
		e. Potensi cakupan wilayah pasar	10		
		f. Urgensi kebutuhan terhadap invensi	10		
3	Aspek Dampak	g. Potensi menggerakkan ekonomi daerah/nasional	10		
		h. Potensi penciptaan nilai tambah	10		
4	Aspek Format	i. Sistematika dan kesesuaian format usulan, kesesuaian dana	10		
		Jumlah	100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 4, atau 5 (1=sangat kurang, 2=kurang, 4=baik, 5= sangat baik)

Nilai = Bobot x Skor; Batas penerimaan (Passing grade) = 350

Hasil Penilaian : **Diterima/Ditolak** (coret salah satu)

Alasan Penolakan : (sebutkan dengan jelas, satu indikator atau lebih)

Catatan Penilai:

.....

Kota, tanggal bulan tahun
Penilai,
Nama dan tanda tangan

BUTIR-BUTIR ALASAN PENOLAKAN BANTUAN PENDAFTARAN PATEN

NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	ALASAN PENOLAKAN
1	Aspek Invensi	a. Unsur kebaruan b. Langkah inventif c. Potensi diterapkan pada industri	a. Tidak/kurang menunjukkan aspek kebaruan b. Tidak/kurang jelas menguraikan langkah inventif c. Tidak disebutkan/tidak ada kejelasan mengenai penerapan di industri
2	Aspek Komersial	d. Potensi komersial e. Potensi cakupan wilayah pasar f. Urgensi kebutuhan terhadap invensi	d. Potensi komersial kurang/tidak ada e. Tidak disebutkan/tidak ada kejelasan potensi cakupan wilayah pasar f. Urgensi kebutuhan terhadap invensi kurang/tidak ada
3	Aspek Dampak	g. Potensi menggerakkan ekonomi daerah/nasional h. Potensi penciptaan nilai tambah	g. Potensi menggerakkan ekonomi daerah/nasional rendah/tidak ada h. Potensi penciptaan nilai tambah kurang/tidak ada
4	Aspek Format	i. Sistematika dan kesesuaian format usulan, kesesuaian dana	i. Tidak mengikuti format usulan maupun format usulan paten, usulan dana tidak sesuai

2. Instrumen Penilaian Bantuan Penelitian Paten

FORMULIR PENILAIAN USUL UBER-HKI BANTUAN PENELITIAN PATEN

I. Identitas Program

1. Judul Penelitian :
2. Ketua Tim Peneliti :
3. Bidang Ilmu :
4. Perguruan Tinggi/Jurusan :
5. Biaya yang disetujui : Rp

II. Kriteria dan Indikator

NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1.	Aspek Rencana Penelitian	a. Penguatan terhadap penelitian yang sudah/sedang berjalan	10		
		b. Rencana kegiatan dan kesesuaian anggaran	5		
2	Aspek Inovasi	c. Unsur kebaruan	10		
		d. Langkah inventif	10		
		e. Potensi diterapkan pada industri	10		
3	Aspek Komersial	f. Potensi komersial	10		
		g. Potensi cakupan wilayah pasar	10		
		h. Urgensi kebutuhan terhadap inovasi	5		
4	Aspek Dampak	i. Potensi menggerakkan ekonomi daerah/nasional	10		
		j. Potensi penciptaan nilai tambah	10		
5	Aspek Format	k. Sistematika dan kesesuaian format usulan	10		
		Jumlah	100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 4, atau 5 (1=sangat kurang, 2=kurang, 4=baik, 5= sangat baik)

Nilai = Bobot x Skor; Batas penerimaan (Passing grade) = 350

Hasil Penilaian : **Diterima/Ditolak** (coret salah satu)

Alasan Penolakan : (sebutkan dengan jelas, satu indikator atau lebih)

Catatan Penilai:

.....

Kota, tanggal bulan tahun
Penilai,
Nama dan tanda tangan

BUTIR-BUTIR ALASAN PENOLAKAN BANTUAN PENELITIAN PATEN

NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	ALASAN PENOLAKAN
1	Aspek Rencana Penelitian	a. Penguatan terhadap penelitian yang sudah/sedang berjalan b. Rencana kegiatan dan kesesuaian anggaran	a. Tidak jelas / tidak ada penjelasan tentang penelitian yang sudah/sedang berjalan b. Rencana kegiatan penelitian tidak jelas dan penggunaan anggaran tidak sesuai
2	Aspek Inovasi	c. Unsur kebaruan d. Langkah inventif e. Potensi diterapkan pada industri	c. Tidak/kurang menunjukkan aspek kebaruan d. Tidak/kurang jelas menguraikan langkah inventif e. Tidak disebutkan/tidak ada kejelasan mengenai penerapan di industri
3	Aspek Komersial	f. Potensi komersial g. Potensi cakupan wilayah pasar h. Urgensi kebutuhan terhadap inovasi	f. Potensi komersial kurang/tidak ada g. Tidak disebutkan/tidak ada kejelasan potensi cakupan wilayah pasar h. Urgensi kebutuhan terhadap inovasi kurang/tidak ada
4	Aspek Dampak	i. Potensi menggerakkan ekonomi daerah/nasional j. Potensi penciptaan nilai tambah	i. Potensi menggerakkan ekonomi daerah/nasional rendah/tidak ada j. Potensi penciptaan nilai tambah kurang/tidak ada
5	Aspek Format	k. Sistematika dan kesesuaian format usulan	k. Tidak mengikuti format usulan maupun format usulan paten